

JADWAL	
Tanggal Efektif	28 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	30 Agustus – 2 September 2021
Tanggal Penjatihan	2 September 2021
Tanggal Distribusi Saham dan Waran secara Elektronik	3 September 2021
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran di BEI	6 September 2021
Masa Perdagangan Waran Seri I	6 September 2021 – 31 Agustus 2022
Pasar Reguler & Negosiasi	6 September 2021 – 5 September 2022
Periode Pelaksanaan Waran	6 September 2021 – 5 September 2022
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	7 Maret 2022 – 6 September 2022

PENAWARAN UMUM

Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemessan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.999.988.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portfel Perseoran, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menguaratkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjalunya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka profoma susunan pemodal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100,000,000,000	2.000.000.000	100,000,000,000	2.000.000.000	100,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Kamadi Margaka	350.000.000	17,500.000,000	70,000	350.000,000	17,500.000,000	52,50
2. Surawati Tamim	50.000.000	2,500.000,000	10,000	50.000,000	2,500.000,000	7,50
3. Priscilla Wikandana	50.000.000	2,500.000,000	10,000	50.000,000	2,500.000,000	7,50
4. Avel Tobias Joel	50.000.000	2,500.000,000	10,000	50.000,000	2,500.000,000	7,50
5. Masyarakat	-	-	-	166.666.600	8,333.330,000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25,000.000,000	100,000	666.666.600	33.333.330,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	1.500.000.000	75,000.000,000	1.333.333.400	66.666.670,000		

Penyerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru. Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatihan seperti yang termuat dalam Prospektus. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penyerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 6 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Jika Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka profoma susunan pemodal dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Profoma Struktur Pemodal dan Perseroan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Pencatatan Saham di BEI

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Waran		Setelah Penawaran Umum dan Waran	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100,000,000,000	2.000.000.000	100,000,000,000	2.000.000.000	100,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Kamadi Margaka	350.000.000	17,500.000,000	52,500	350.000,000	17,500.000,000	42,00
2. Surawati Tamim	50.000.000	2,500.000,000	7,500	50.000,000	2,500.000,000	6,00
3. Priscilla Wikandana	50.000.000	2,500.000,000	7,500	50.000,000	2,500.000,000	6,00
4. Avel Tobias Joel	50.000.000	2,500.000,000	7,500	50.000,000	2,500.000,000	6,00
5. Masyarakat	166.666.600	8,333.330,000	25,000	166.666.600	8,333.330,000	20,00
6. Waran	-	-	-	166.666.600	8,333.330,000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	666.666.600	33.333.330,000	100,000	833.333.200	41.666.660,000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	1.333.333.400	66.666.670,000	1.166.666.800	58.333.340,000		

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

- Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian
 - Sekitar 31,42% (tiga puluh satu koma empat dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa Ruko dari pihak terafiliasi Perseroan, dengan rincian informasi sebagaimana dijabarkan dalam Bab III Keterangan Mengenai Transaksi Prospektus ini.
 - Sekitar 37,70% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh persen) akan digunakan untuk Lidar Optech atau *Light Detection and Ranging* yang merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur dengan cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lainnya. Adapun Lidar yang dipakai untuk pesawat dapat mengukur posisi dan gambar berupa profilordinat xyz. Optech adalah salah satu merk dari produk Lidar. Pembelian atas Lidar Optech tersebut adalah dengan pihak ketiga (non Afiliasi), yang akan dilakukan pada tahun 2021. Atas pembelian Lidar ini akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran.
- Akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian
 - Sekitar 20,95% (dua puluh koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan yaitu *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* atau pesawat tanpa awak dengan principal dari luar negeri yang merupakan pihak ketiga (non Afiliasi) yaitu South Survey & Mapping Instrument Co., Ltd.. Seluruh pembelian persediaan akan dilakukan pada tahun 2021. Pembelian UAV ini adalah sebagai persediaan yang akan dijual oleh Perseroan
 - Sekitar 9,93% (sembilan koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk biaya pemasaran, promosi dan iklan serta sewa kantor perwakilan

EKUITAS

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Table Profoma Ekuitas (dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan modal disetor		Saldo Laba		Kerugian komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
		Dicadangkan	Belum dicadangkan	Dicadangkan	Belum dicadangkan		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020;	25.000.000	450.000	2.100.000	17.482.012	(29.582)	45.002.430	
- Profoma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020							
Ita disusmikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebesar 166.666.600 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp180,- setiap saham		- 29.999.988	-	-	-	- 29.999.988	
- Biaya emisi		(6.341.329)	-	-	-	(6.341.329)	
Profoma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	25.000.000	23.658.669	2.100.000	17.482.012	(29.582)	68.661.069	

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No. 19 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 14 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sebagaimana Kepada Masyarakat sesuai bagian perjanjiannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatihan atas Penawaran Umum ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 9 AGUSTUS 2021.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

PT GEOPRIMA SOLUSI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT GEOPRIMA SOLUSI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya

Kantor Pusat:

Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Tel.: (+62-21) 4584 5123
Fax: (+62-21) 4584 5124
E-mail: corsec@geoprima.co.id
Website: www.geoprima.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemessan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.999.988.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyerai Saham Baru Perseroan atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatihan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portfel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I dimaksud diterbitkan yaitu tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 6 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp41.666.650.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portfel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menguaratkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPU. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA



PT SURYA FAJAR SEKURITAS

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERLAMBATAN PENNERIMAAN BARANG YANG DISEBABKAN KARENA REGULASI PROSES PENERIMAAN BARANG IMPOR. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DIILHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2021

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi oleh dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	PT Surya Fajar Sekuritas	156.666.600	28.199.988.000	94,00
2	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	10.000.000	1.800.000.000	6,00
TOTAL		166.666.600	29.999.988.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

- PT Surya Fajar Sekuritas
- PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Perubahan terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan masa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor, dan
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyiampian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik

- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan c, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@nhssec.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia atau ipo@gsfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
 - Jumlah pesanan dengan menggunakan satuan yang dipesan (lot/lembar)
 - Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek berstatusi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/ calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
 - Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Penjualan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00.00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatihan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksanaan emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatihan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksanaan emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatihan Saham

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatihannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SE/OJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatihan Terputus, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum kelantaman penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai balasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41